









**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

Nomor SOP	:	21/KP3K.2/III/2015
Tanggal Pembuatan	:	02 Maret 2015
Tanggal Revisi	:	3 Agustus 2015
Tanggal Efektif	:	3 Agustus 2015
Disahkan oleh	:	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Nama SOP	:	 Ir. Agus Dermawan, M.Si NIP. 19600516 198603 1 002 Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Telah mengikuti bimbingan teknis pengenalan sirip hiu dan Pari Manta 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara 2 SOP Uji DNA Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 3 SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peralatan/perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop, komputer/PC 2 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta 3 Printer 4 Alat Tulis Kantor 5 Alat Ukur 6 Kamera 7 Peraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan 8 segel
Peringatan	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Berita Acara 4 Stock Opname
1 Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendiks CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku	
2 Prosedur pengambilan sampel mengikuti standar ilmiah yang berlaku	
3 Masa berlaku rekomendasi 30 hari kalender	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala UPT	Satker / Staf UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan tanggal dan rencana proses pengolahan sirip hiu ke Ka. UPT				Surat permohonan		Surat permohonan (contoh format terlampir)	Waktu rencana pelaksanaan proses pengolahan dilaporkan paling lambat 5 hari kerja sebelum proses pengolahan
2	Membuat Surat Perintah Tugas untuk pemeriksaan ke Satker/staf UPT				Surat permohonan	1 jam	Surat perintah tugas (contoh format terlampir)	1) Untuk pengutusan kepada Satker dapat memerlukan lebih dari 1 jam 2) Hari dan tanggal pemeriksaan disesuaikan dengan hari dan tanggal pengolahan
3	Memastikan komoditas sirip hiu yang diolah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Stock Opname Sirip Uthuh yang tidak termasuk dilindungi dan apendiks CITES dan dilakukan pengecekan oleh Satker atau Staf UPT serta melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT				Surat perintah tugas	3 hari	Berita Acara hasil olahan dan Stock Opname hasil olahan serta Stock Opname utuh (contoh format terlampir)	1) Untuk Produk Stock Opname sirip utuh yang dilindungi/Appendiks CITES tidak dapat dilakukan proses pengolahan. 2) Apabila Barang datang berupa produk hasil olahan tanpa melalui Stock Opname Sirip Uthuh maka dilakukan uji Laboratorium 3) Waktu yang tertera diluar uji laboratorium 4) Waktu pemeriksaan sesuai kondisi kesiapan perusahaan dan lokasi gudang 5) Setelah pemeriksaan dilakukan pembuatan Berita Acara Hasil Olahan dan Stock Opname.
4	Mengeluarkan Surat Rekomendasi				Berita Acara hasil olahan dan Stock Opname hasil olahan serta Stock Opname utuh	2 jam	Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (contoh format terlampir)	1. Apabila surat rekomendasi menyatakan tidak masuk jenis dilindungi/ Appendiks CITES maka proses pemanfaatan dapat dilanjutkan 2. Apabila surat rekomendasi menyatakan dilarang keluar maka pemanfaatannya tidak dapat dilakukan untuk ekspor ke Luar Wilayah Indonesia 3. Apabila surat rekomendasi menyatakan masuk jenis dilindungi/Appendiks CITES maka proses pemanfaatan mengikuti aturan CITES
5	Menerima surat rekomendasi				Surat Rekomendasi tidak masuk jenis yang dilindungi/ Appendiks CITES atau masuk jenis yang dilindungi/ Appendiks CITES	10 Menit	Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Rekomendasi Kepala UPT ditembuskan ke Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI)